



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 64/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama : **Asrullah, S.H.**

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Telepon Utama Nomor 81 Perumahan
Telkomnas, Makassar

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Oktober 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 136/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan Nomor 64/PUU-XVII/2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2013) sebagai (P-1) yang menyatakan bahwa:

Pasal 83A ayat (1) menyatakan:

“Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usulan gubernur”

terhadap frasa “Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”

Pasal 83A ayat (2) menyatakan:

“Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur”

terhadap frasa “Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”

bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (Bukti P-2)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-

undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan didalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” untuk:

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- c. *Memutus pembubaran partai politik*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk yang bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU termasuk keseluruhannya.

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (*the guardian if the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi (*the value and the spirit of the constitution*). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas suatu pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat juga dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah

Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MK, atau sebaliknya tidak konstitusional, jika tidak diartikan sebagaimana tafsir dan arti dari Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa berkenaan dengan kompetensi Mahkamah Konstitusi dan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *Perorangan WNI*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*
 - c. *Badan hukum publik dan privat, atau*
 - d. *Lembaga negara;*
2. Bahwa didalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
 - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.*

- c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
4. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
 5. Bahwa hak konstitusional **Pemohon** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
 6. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**Bukti-P3**) yang masih menjalankan studi sebagai mahasiswa aktif program pasca sarjana dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (**Bukti-P4**)

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

7. Dalam UUD NRI 1945 BAB VI Pemerintah Daerah dalam **Pasal 18 ayat (2)** menyatakan **bahwa**: “pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. **Kemudian pada Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa** “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. **Konstruksi UUD NRI 1945 tersebut**, menurut Pemohon mensyaratkan suatu desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan dari pusat ke daerah. Amanah otonomi seluas luasnya oleh UUD NRI 1945 juga mensyaratkan bahwa pembentukan dan implementasi kebijakan haruslah terdistribusi

secara proporsional dalam jenjang pemerintahan subnasional sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat di daerah. Bahkan dalam UUD NRI 1945 menegaskan bahwa desentralisasi urusan dalam pemerintahan subnasional pusat dan daerah ditentukan secara tegas dalam suatu undang-undang. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah **dinormatifikasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, mana pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Dalam penjelasan otentik Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat” serta Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah”

8. Bahwa dalam **UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti-P5)** (pada Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. Urusan absolut yang secara *expresive verbis* disebutkan dalam UU Pemda tersebut merupakan urusan pemerintahan yang secara mutlak menjadi urusan pemerintah pusat. Pada Pasal 11 ayat (1) UU *a quo* sebagai dasar normatif pembagian atau desentralisasi urusan atau kewenangan antara pusat dan daerah menyatakan bahwa: “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang **menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan**. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut tafsiran otentik klasifikasi normatif urusan pemerintahan daerah ditentukan sebagaimana termaktub dalam **Pasal 12 ayat (1)**

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa **“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah.**

9. Bahwa dalam **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** memasukkan rezim pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi pratama ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi kewenangan menteri. Hal tersebut termaktub pada Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), dimana pada Pasal 83A ayat (1) menyatakan bahwa “Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usulan gubernur” pada ayat (2) menyatakan bahwa “Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur”. Pejabat struktural yang dimaksud tidak dijelaskan secara otentik oleh undang-undang *a quo*, namun pengaturannya didelegasikan penjabarannya kepada **peraturan perundang-undangan** yang lebih teknis tentang pembinaan dan pengembangan karir.
10. Bahwa menurut Pemohon Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara moral konstitusional dan filosofi desentralisasi itu sendiri diametral dengan Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut **asas otonomi dan tugas pembantuan**". Kemudian pada Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa "**pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya**, kecuali **urusan pemerintahan yang oleh undang-undang** ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Artinya bahwa prinsip otonomi yang seluas luasnya dan promulgasi urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan pemerintah pusat yang telah dinormatifikasi dalam suatu undang-undang atau disebut sebagai urusan konkuren dasar pelaksanaan otonomi oleh entitas daerah dapat menyelenggarakan semua kekuasaan selama tidak dicadangkan oleh regulasi yang ada atau *general competence principle*. Termasuk *delegation of authority* teknis pelaksanaan pemerintahan dalam organisasi perangkat daerah (OPD) setiap daerah otonom.

11. Bahwa menurut Pemohon, esensi desentralisasi kekuasaan atau *power sharing* dalam desain konstitusi UUD NRI 1945 adalah upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, menurut Pemohon pemberian kewenangan kepada Menteri (lihat UU *a quo*) dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pejabat struktural dalam bidang Kependudukan dan catatan sipil dilevel provinsi maupun kabupaten atau kota sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo* tidak sesuai dengan semangat konstitusi dan dasar filosofis otonomi daerah sebagaimana dimaktubkan dalam dasar menimbang UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagai Induk Regulasi organik pelaksanaan otonomi daerah, sebab pengangkatan maupun pemberhentian pejabat struktural pada Organisasi Perangkat Daerah juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
12. Bahwa hal tersebut menurut Pemohon tidak sesuai dengan nilai nilai konstitusi dan semangat otonomi daerah, maka menurut Pemohon Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) tersebut inkonstitusional dan bertentangan

dengan konstitusi UUD NRI 1945 karena tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945.

13. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dimana negara berkewajiban melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak konstitusional dan hak asasi manusia Pemohon, dengan berlakunya Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo* tentang kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural dibidang kependudukan dan catatan sipil pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota **menyebabkan absuritas nilai konstitusionalisme konstitusi pada subjek hukum konstitusional pemerintahan daerah.**
14. Bahwa menurut Pemohon sebagai insan akademik, cendekia dan bagian dari masyarakat madani yang kosen terhadap konstruktivitas ilmu konstitusi sebagai bagian dari pendidikan secara universal, degradasi konstitusionalisme pemerintahan daerah dalam UUD 1945 oleh Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo* tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana asas negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 serta oleh Pemohon menganggap bahwa negara melakukan kealpaan dalam edukasi bangsa dan penjagaan terhadap original intent dan original meaning UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mampu berkontribusi memajukan bangsanya secara pribadi maupun kolektif sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
15. Bahwa menurut Pemohon, konvensi kebijakan yang dilakukan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri pada kesalahan prosedur SOP mutasi pejabat struktural pada dinas dukcapil oleh gubernur ataupun bupati atau walikota adalah dengan menonaktifkan atau memblokir atau memutus layanan pengurusan kependudukan dan catatan sipil, sehingga kedepan sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional terhadap warga negara. Hal ini Pemohon dalilkan dari kebijakan yang diambil Dirjen Dukcapil Kemendagri yang terdapat pada catatan dan rekam digital media nasional maupun lokal. (P-6)
16. Bahwa terhadap seluruh uraian di atas, tentunya dalam penalaran yang wajar merupakan kerugian konstitusional yang bersifat potensial pasti bagi

Pemohon atas eksistensi Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo*. Oleh karenanya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka dapat dipastikan kerugian yang bersifat potensial pasti yang dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.

17. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami oleh Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PEMOHON

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2), dimana Pasal 83A ayat (1) berbunyi: "*Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usulan gubernur*"

terhadap frasa "*Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri*"

Kemudian pada ayat (2) berbunyi: "*Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur*"

terhadap frasa "*Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri*"

bertentangan dengan:

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*".

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”.

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat*”

Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*”.

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”.

Bahwa terhadap ketentuan norma pasal *a quo* yang bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Pemohon, hal ini menegaskan bahwa demokrasi konstitusional sebagai peletak dasar dari pembatasan dan pembagian kekuasaan, dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Hal ini merupakan manifestasi dari gagasan konstitusionalisme dan demokrasi

konstitusional. Pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam konstitusi termasuk mencakup Kekuasaan pemerintahan eksekutif dan entitas subjek hukum konstitusional yakni pemerintahan daerah.

2. Bahwa dalam pembatasan dan pembagian kekuasaan negara sebagaimana yang ditentukan dalam konstitusi UUD 1945 haruslah tunduk pada supremasi hukum dan konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Pemohon salah satu prinsip fundamental dan asasi dalam suatu negara hukum adalah kepastian hukum. Asas dan prinsip ini sebagai suatu jaminan oleh negara bagi subjek hukum untuk dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan baik dan proporsional.
3. Bahwa substansi pembagian daerah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Menurut Pemohon pembagian ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa dalam konstitusi UUD 1945 Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sifat kemandirian yang demokratis. Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam Pemerintahan Daerah. Gubernur, Bupati atau Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah.
5. Bahwa dalam Pengejawantahan nilai konstitusi tentang prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya sebagaimana yang terdapat pada Pasal 18 ayat (5) adalah upaya untuk memperkuat posisi daerah dalam konstitusi. Hal ini menegaskan kesepakatan yang telah ada pada saat penyusunan UUD 1945 dan sebagai upaya untuk menghindari

pengebirian otonomi menuju sentralisasi. Hal ini juga memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai urusan yang diselenggarakan oleh Pusat.

6. Bahwa dalam prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Prinsip ini diterjemahkan secara normatif dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dimana menyatakan bahwa hubungan itu meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras.
7. Bahwa dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa "Gubernur, bupati atau walikota sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten atau kota...". Makna Kepala Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) di atas menegaskan bahwa gubernur, bupati atau walikota menurut konstitusi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan di daerah masing-masing. Sifat kekuasaan sesuai dengan kewenangan yang diatribusikan oleh UUD 1945 kepada UU Otonomi Daerah atau UU Pemerintahan Daerah terkait dengan batasan dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota dipimpin oleh masing masing kepala daerah dan DPRD dan dibantu oleh perangkat daerah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan teknis kekuasaan di daerah, fungsi eksekutif kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.
9. Bahwa dalam UU Pemerintahan Daerah Kepala daerah sebagai pemimpin yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan didudukkan sebagai leading eksekutif pemerintahan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

10. Bahwa dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan, kepala daerah oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat sebagaimana yang tertuang pada Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan. Frasa mengambil tindakan dalam keadaan mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat merupakan tafsir subjektif kepala daerah yang diberikan oleh UU yang didasarkan pada realita *de facto* yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan pemerintahan.
11. Bahwa Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 212 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pembentukan dan penyusunan perangkat daerah melalui perda merupakan pengejawantahan dari kekuasaan eksekutif di daerah masing-masing. Bahwa dengan pembentukan dan penyusunan perangkat daerah oleh masing-masing kepala daerah berlaku asas *contrarius actus*.
12. Bahwa dengan dibentuk dan disusunnya perangkat daerah oleh kepala daerah melalui perda, maka secara *causal verband* kepala daerahlah yang berhak dan berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat pada perangkat daerah yang ada sebagaimana asas *contrarius actus* yang berlaku dalam pemerintahan.
13. Bahwa dengan demikian, Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kehilangan aras konstitusionalnya dan aras normatif horizontal pada induk otonomi daerah pada rezim pemerintahan daerah.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan permohonan Pemohon di atas, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan, menyatakan:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- b. Menyatakan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- c. Menyatakan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrullah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Hasanuddin Atas Nama Asrullah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Bukti P-6 : Artikel Berita *Online* dari detikNews berjudul "Ini Alasan Kemendagri Bekukan Layanan Dukcapil", tanggal 27 Agustus 2019;
Artikel Berita *Online* dari Fajar.co.id berjudul "Rakyat Takalar Adukan Ditjen Dukcapil ke Ombudsman RI",

tanggal 28 September 2019;

Artikel Berita *Online* dari Tribuntakalar.com berjudul “Disanksi Kemendagri, Disdukcapil Takalr “Tutup” Layanan”, tanggal 4 September 2019.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “(1) sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB, yang pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud dihadiri oleh Pemohon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Majelis Panel memberi nasihat untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari, sehingga kelengkapan dan/atau perbaikan permohonan dimaksud harus telah diserahkan kepada

Kepaniteraan Mahkamah paling lambat tanggal 13 November 2019, pukul 10.00 WIB;

[3.1.3] Bahwa sampai dengan tanggal 13 November 2019 pukul 10.00 WIB, Kepaniteraan Mahkamah tidak menerima perbaikan permohonan Pemohon. Pada tanggal 13 November 2019 pukul 13.00 WIB Mahkamah telah mengagendakan persidangan perbaikan permohonan untuk perkara *a quo*, dan telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 529.64/PAN.MK/11/2019, bertanggal 4 November 2019, perihal Panggilan Sidang. Juru Panggil Mahkamah juga telah mengkonfirmasi kehadiran Pemohon melalui telepon dan Pemohon menyatakan akan hadir pada persidangan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan yang telah dijadwalkan. Namun demikian, pada hari sidang yang telah ditentukan, sampai dengan Mahkamah membuka persidangan pukul 14.43 WIB, Pemohon tetap tidak hadir dan tidak dapat dihubungi. Selain itu, Pemohon pun tidak menyerahkan perbaikan permohonan. Oleh karena kedua fakta dimaksud dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIV/2016, bertanggal 5 April 2017, maka dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon gugur.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.2] Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan tidak menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan permohonan tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076),

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.